

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum (*Rechstaat*) dan tidak berlandaskan atas kekuasaan (*Machstaat*). Hal ini dijelaskan dalam UUD 1945, oleh karena itu negara Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi. Sistem peradilan pidana haruslah diakui sebagai suatu hukum sanksi istimewa, sistem peradilan pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Sistem peradilan pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras dari akibat sanksi-sanksi yang diatur dalam hukum lain. Peristiwa hukum di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat. Perkembangan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penyelesaian kasus perkara tindak pidana.<sup>1</sup>

Undang-undang Republik Indonesia menggunakan istilah tindak pidana untuk menggambarkan kegiatan atau perbuatan yang melanggar hukum. Istilah tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi, istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Hukum pidana, yaitu pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Halaman 98.

hukum pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.<sup>2</sup>

Pada proses penyelesaian perkara pidana dengan jalur hukum sering dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Perlu diketahui bahwa dalam pembahasan hukum acara pidana khususnya yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, lebih dominan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak - hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban. Hal tersebut menjadi dasar kelahiran ide *Restorative Justice* karena perlunya pembaharuan dalam upaya penyelesaian perkara kepidanaan yang menekankan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara hak-hak korban dan pelaku tindak pidana.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya, hukum pidana tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar dari pada pengadilan. Berbeda dengan hukum perdata yang mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang disebut juga dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dijelaskan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. APS hanya bisa diberlakukan untuk kasus perdata, bukan untuk pidana.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan

---

<sup>2</sup> Abdul Kadir Jaelani, *Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 2020, Vol.18 No 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, 2019

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, Halaman 35

<sup>4</sup> Riyanto, Edwin. Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang. *Jurnal Spektrum Hukum*, 2016

keadilan bagi masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini mulai dikembangkan metode baru, yakni menggunakan penyelesaian perkara pidana non-litigasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar peradilan yang disebut *restorative justice*. *Restorative justice* sendiri upaya dalam menyelesaikan perkara pidana tanpa adanya peradilan dan sanksi penjara, namun *restorative justice* ini mengupayakan kembalinya situasi sebelum adanya tindak pidana dan mencegah adanya tindak pidana dengan mengutamakan musyawarah mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan.<sup>5</sup>

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kota Jambi sudah menerapkan *restorative justice* dalam menangani beberapa kasus pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Kota Jambi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Kota Jambi sering merasa tidak puas jika suatu kasus tidak diselesaikan dengan hukum adat. Penyelesaian kasus tindak pidana dengan hukum positif dirasa kurang mengakomodir keinginan masyarakat. Maka dari itu, menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* dianggap lebih cocok untuk diselesaikan di wilayah hukum Kota Jambi. Peradilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang dilakukan di wilayah hukum Polresta Kota Jambi dilakukan demi meminimalisir timbulnya masalah baru yang bisa saja terjadi akibat ketidakpuasan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.<sup>6</sup>

*Restorative Justice* adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana di luar jalur pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan para pihak

---

<sup>5</sup> Bintang, Dody, *Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya, Vol. 3 No. 6*, Univeritas Tarumanegara, Jakarta, 2022

<sup>6</sup> *Ibid.*,

dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana atau sebuah pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas yang terdampak oleh tindakan pelanggaran hukum. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan retributif yang lebih menekankan pada hukuman bagi pelaku. Prinsip *Restorative Justice* dalam konteks ini yaitu memberikan pemahaman terkait dimungkinkannya pergeseran penyelesaian perkara pidana yang selama ini lebih berfokus kepada hak-hak tersangka, terpidana, atau pelaku pidana saja agar juga memperhatikan hak-hak korban tindak pidana.<sup>7</sup>

Tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban serta pemulihan hubungan yang terganggu. Oleh karena itu, proses ini harus difokuskan pada upaya memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan kriminal.

Namun, tujuan dari *restorative justice* tidak terfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana, melainkan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Kemudian, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan *restorative justice* pada saat penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, yaitu terdapat kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pengulangan tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan *restorative justice* ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat.

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah

---

<sup>7</sup> Irvan Maulana, Mario Agusta, *Konsep dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia*, *Datin Law Jurnal*, Vol. 2 No. 11, 2021

pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP Mengatur mengenai pencurian ringan, 373 KUHP mengenai penggelapan ringan, 379 KUHP mengenai penipuan ringan, 384 KUHP mengenai penipuan dan perdagangan, 407 KUHP mengenai perusakan ringan, 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kejahatan sehubungan dengan barang-barang gadaian atau yang menjadi jaminan, Pasal 310 KUHP Mengenai pencemaran nama baik atau fitnah, Pasal 355 KUHP mengenai Penganiayaan Ringan. Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta. Tidak sembarang perkara, Keadilan Restoratif hanya bisa diterapkan dalam perkara pidana ringan, perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, seperti perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan harta waris, perselisihan antar warga, perbuatan zina, perselisihan hak milik, pencurian dalam keluarga, perselisihan harta antara suami dan istri, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak. Prinsip Keadilan Restoratif tidak untuk kasus-kasus berat antara lain Penyalahgunaan Narkoba, Terorisme. Selain itu, *restorative justice* tidak bisa diterapkan pada tindak pidana yang mengancam keamanan negara, korupsi, kejahatan terhadap nyawa orang, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Penyelesaian perkara pidana sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, seperti berikut:

- a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ("Perkapolri 6/2019")
- c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ("Perkejaksaan 15/2020")
- d. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif ("Kepdirjenbadilum 1691/2020")

Adanya pembaharuan ini tentu saja membuka peluang yang sangat luas bagi tumbuhnya nilai-nilai yang ada di masyarakat, menjadikan hukum pidana lebih fleksibel dan menegaskannya kembali sebagai ultimate fallback. Namun, permasalahan penerapan keadilan restoratif adalah aturan hukum positif (*ius constitutum*) tidak mengatur mekanisme tersebut. Dapat atau tidaknya *restorative justice* diterapkan tergantung dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia. Ingatlah bahwa Indonesia memiliki nilai-nilai hidup yang menjadi pedoman untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Tentunya jika keadilan restoratif didasarkan pada perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka keadilan restoratif dapat dikembangkan secara memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi

Secara konseptual, dalam hal upaya pelaksanaan *Restorative Justice* ini, beberapa peraturan sudah diatur. Namun secara faktual pelaksanaan upaya hukum dengan *Restorative Justice* cenderung belum berjalan maksimal, masih

banyaknya para korban yang merasakan ketidakadilan karena proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur hukum lebih berfokus pada membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban.

*Restorative justice* telah digunakan oleh Kepolisian Resor kota (Polresta) Kota Jambi dalam sejumlah kasus kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polresta Kota Jambi. Hal ini dikarenakan jika sebuah kasus tidak diselesaikan oleh hukum adat, masyarakat Kota Jambi seringkali tidak puas. Undang-undang positif dianggap kurang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal proses pidana. Polresta Kota Jambi menggunakan pendekatan *restorative justice* untuk memitigasi terjadinya isu-isu baru yang dapat muncul sebagai akibat dari frustrasi pihak-pihak yang tergugah.<sup>8</sup>

*Restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada pihak yang terlibat untuk berdialog, mencapai kesepakatan, dan menghindari proses hukum yang berbelarut-larut. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, tetapi untuk beberapa kasus tertentu, terutama yang melibatkan hubungan personal, pendekatan ini dapat menjadi solusi yang efektif.

Tindak Pidana yang dapat di selesaikan secara *Restorative Justice* biasanya diterapkan pada tindak pidana yang memiliki dampak kerugian ringan hingga sedang, pelaku bersedia bertanggung jawab, dan korban bersedia berdamai. Beberapa contoh tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan ini meliputi:

---

<sup>8</sup> Apriyanto Edwin, *Penerapan Restorative Justice Sebagai bentuk Diskresi Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana Penipuan* ,jurnal *Spektrum hukum*, Vol. 13 No. 1, Semarang, 2016

## 1. Tindak Pidana Ringan

- a. Pencurian ringan.
- b. Penggelapan ringan.
- c. Penghinaan atau pencemaran nama baik yang tidak menimbulkan kerugian besar.

## 2. Tindak Pidana Anak

Kasus yang melibatkan pelaku anak di bawah umur sering diselesaikan melalui mediasi atau diversifikasi, sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 3. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Untuk kasus KDRT yang tidak menimbulkan dampak fisik atau psikis berat, *restorative justice* memungkinkan korban dan pelaku untuk berdialog, memperbaiki hubungan, dan mencegah dampak buruk pada keluarga.

*Restorative Justice* untuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk tindak pidana yang sering kali melibatkan hubungan emosional yang kompleks antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, korban masih memiliki hubungan keluarga atau ketergantungan dengan pelaku. *Restorative justice* memberikan ruang untuk menyelesaikan konflik ini tanpa harus melalui proses peradilan yang formal dan sering kali merusak hubungan keluarga.

*Restorative justice* dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi pendekatan yang semakin relevan di wilayah Jambi, terutama untuk kasus-kasus yang tidak menimbulkan dampak fisik atau psikis berat. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban,

dan keluarga, serta mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

Di Jambi, kasus KDRT sering kali terjadi di tengah masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan adat istiadat. Oleh karena itu, penyelesaian melalui *restorative justice* sering dianggap lebih efektif dibandingkan penegakan hukum konvensional, yang cenderung memutus hubungan sosial dan mengisolasi pelaku dari keluarga atau komunitasnya.

Berdasarkan dengan data yang penulis dapatkan terkait jumlah kasus tindak pidana yang diselesaikan secara *Restorative Justice* yang pada penelitian ini berfokus kepada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kota Jambi dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir yakni pada tahun 2022 Pada tahun 2022, jumlah kasus KDRT yang diselesaikan secara *restorative justice* mencapai angka tertinggi, yaitu 47 kasus. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang cukup tinggi baik dari pihak aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk menggunakan pendekatan ini sebagai alternatif penyelesaian konflik. Pada tahun berikutnya yaitu 2023, terjadi penurunan jumlah kasus KDRT yang diselesaikan melalui *restorative justice*, yaitu menjadi 21 kasus. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya kesadaran untuk melaporkan kasus ke ranah hukum formal atau adanya kasus dengan dampak yang lebih berat sehingga tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan secara *restorative justice*. Di tahun 2024, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 23 kasus. Meskipun tidak signifikan, peningkatan ini dapat mengindikasikan adanya upaya lebih lanjut dari Polresta Jambi untuk mendorong penyelesaian kasus KDRT dengan pendekatan yang lebih humanis.

Data tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa *restorative justice* menjadi alternatif yang relevan untuk menyelesaikan kasus KDRT di Kota Jambi. Meskipun ada fluktuasi dalam jumlah kasus yang diselesaikan setiap tahun, pendekatan ini terbukti mampu memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk memperbaiki hubungan tanpa harus melalui proses hukum formal yang cenderung memutuskan ikatan keluarga.

Strategi *restorative justice* dapat dianggap sebagai pilihan yang layak untuk menyelesaikan kasus pidana di Kota Jambi. Hal ini dikarenakan, dalam beberapa keadaan, pendekatan *restorative justice* merupakan bentuk penyelesaian yang dapat memuaskan keinginan para pihak yang bersangkutan. Agar persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Metode ini menerapkan sistem mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi penyelesaian perkara pidana yang cepat dan hemat, serta menjunjung tinggi rasa keadilan dan menghindarkan stigma negatif bagi para pihak yang bersangkutan, dan juga bertujuan untuk memberikan kesadaran serta untuk meminimalisir penularan sikap buruk bagi para pelaku tindak pidana.

Di dalam *restorative* ini pihak yang bersangkutan didalamnya memberikan pendampingan bagi si pelaku pidana dalam penyembuhan *traumatic* melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada pelaku atas hak-haknya yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

---

<sup>9</sup> Wahyudi Dheny, Sri Rahayu, *Implementasi Restorative Justice Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Ringan*, 2021

Pada dasarnya *Restorative Justice* ini sama halnya dengan penyelesaian perkara melalui Diversi yang mempunyai fungsi sama yaitu penyelesaian perkara pidana diluar peradilan, namun *Restorative Justice* tidak hanya mencakup tentang penyelesaian perkara pidana bagi pelaku anak saja yang disebut Diversi, tetapi *Restorative Justice* ini juga dapat diterapkan dalam perkara pidana umum.

Dengan melihat uraian di atas, hal tersebut menarik perhatian untuk penulis angkat menjadi sebuah pembahasan dalam penelitian penulis. maka dari itu penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut terkait permasalahan tersebut karena **Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)** merupakan salah satu isu hukum dan sosial yang signifikan di Indonesia, termasuk di wilayah Jambi. Penanganan kasus KDRT sering kali memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan, hubungan keluarga, dan keberlanjutan relasi sosial, sehingga *restorative justice* menjadi pendekatan yang relevan. Maka dari itu judul yang akan saya bahas dalam penulisan skripsi ini yaitu Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana efektivitas dalam penegakan hukum pidana setelah *restorative justice* diberlakukan di Wilayah Hukum Polresta Jambi?
- b. Apakah terdapat kendala-kendala dalam penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polresta Jambi serta bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* pada Kekerasan Dalam Rumah

Tangga?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

Tujuan berikut memandu penelitian dan penulisan dalam karya ini:

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengalisis efektivitas dalam penegakan hukum pidana setelah *Restorative Justice* diberlakukan
- b. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan *Restorative Justice* di wilayah hukum Polresta Jambi dan memahami upaya mengatasi kendala tindak pidana di wilayah Polresta Jambi.

#### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Tujuan spesifik penulisan ini guna untuk mengetahui lebih spesifik tentang *Restorative Justice*
- b. Diharapkan penelitian ini tentu dapat memberikan wawasan dan manfaat kepada siapa saja yang membaca.
- c. Sebagai bagian dari persyaratan skripsi program Studi Hukum Universitas Batanghari.

### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka penelitian memberikan batasan istilah sebagai berikut :

#### **1. Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki beberapa arti yaitu, ada efeknya (akibatnya, pengaruh, dan kesan), manjur atau mujarab, membawa hasil,

berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku. Berdasarkan arti kata tersebut timbul kata keefektivan yang diartikan dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kemandirian, dan keberhasilan.<sup>10</sup>

Sedangkan Menurut Mardismo efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Menurut Sedarmayanti mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang dapat memberikan suatu gambaran seberapa jauh target akan dicapai.<sup>11</sup>

Menurut Hidayat menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang telah dicapai, maka makin tinggi tingkat efektivitasnya. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.<sup>12</sup>

## **2. Restorative Justice**

*Restorative justice* ialah suatu pendekatan keadilan yang berdasarkan pada filosofi dan nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan serta pemulihan, yang berfokus pada menekan kerugian terkait kejahatan, dengan berupaya meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya dengan memberdayakan para pihak yakni korban, pelaku dan masyarakat dengan mengakui serta mempertimbangan kebutuhan setelah terjadinya tindak pidana dengan menemukan solusi melalui pemulihan, reintegrasi dan pencegahan kerugian lebih

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, Halaman 284

<sup>11</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, Halaman 59.

<sup>12</sup> Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, AE Publishing, Malang, 2020, Halaman 2

lanjut.<sup>13</sup>

Lebih lanjut juga, menurut pendapat Hafrida dan Helmi yang mengemukakan terkait *restorative justice*:

“*Restorative justice* merupakan pendekatan melibatkan banyak pihak dalam penyelesaian perkara pidana, baik pelaku/keluarganya, korban/keluarganya, dan kelompok masyarakat. Dengan demikian, *restorative justice* bertujuan baik yang dapat diperoleh terhadap para korban kejahatan dan tidak hanya didasarkan pada kepentingan baik para pelakunya, karena *restorative justice* muncul dari nilai-nilai fundamental yang diusung oleh nilai-nilai tradisional yang didalam masyarakat.”<sup>14</sup>

### 3. Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-Keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.

Penyelesaian perkara pidana adalah proses hukum yang dilakukan untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus pidana. Proses ini terdiri dari beberapa tahap utama:

Tahap pertama, penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan.

Tahap kedua, penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk

---

<sup>13</sup> Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Penerbit BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. Halaman 127-129.

<sup>14</sup> Aga Anum Prayudi, Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*,” PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 2 No. 1, 2021, Halaham 32

mencari serta mengumpulkan bukti dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana, termasuk untuk menemukan tersangka. Tahap pertama dan kedua merupakan ranah kewenangan institusi Kepolisian, kecuali untuk beberapa jenis tindak pidana khusus seperti korupsi yang merupakan ranah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam hal, penyidik menilai tidak diperoleh bukti yang cukup, perbuatan yang disangkakan bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka akan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau lazim disingkat SP3.

Jika penyidik adalah Kepolisian, maka SP3 disampaikan kepada penuntut umum dan tersangka atau keluarganya. Jika penyidik adalah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), maka SP3 disampaikan kepada penyidik Kepolisian dan penuntut umum.

Tahap ketiga, penuntutan yaitu tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pada tahap ini ranah kewenangan pun beralih, dari institusi Kepolisian ke institusi Kejaksaan. KUHAP memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk memastikan apakah penyidikan telah dilakukan secara benar. Jika terdapat kekurangan, Kejaksaan dapat mengembalikan berkas ke Kepolisian untuk diperbaiki atau dilengkapi. Tetapi jika sebaliknya, Kejaksaan harus segera melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang.

Tahap keempat, pemeriksaan di pengadilan atau mengadili yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus

perkara pidana. Proses pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan acara cepat, singkat atau biasa tergantung dari karakteristik kasusnya. Tahap ini merupakan tahap paling menentukan dari keseluruhan proses hukum pidana.

Pada tahap ini jaksa penuntut umum yang didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan Kepolisian berupaya membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Sebaliknya, terdakwa memiliki kesempatan untuk membela diri sekaligus membantah dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum.

Muara dari proses pemeriksaan di pengadilan adalah putusan hakim atau vonis yang pada intinya memiliki dua kemungkinan, yakni bersalah atau tidak bersalah. Jika divonis bersalah, terdakwa memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi, kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jika divonis tidak bersalah, upaya hukum yang dapat ditempuh terdakwa tergantung pada jenis vonisnya, apakah bebas atau lepas.<sup>15</sup>

#### **4. Kepolisian Resor Kota Jambi**

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal yang berkenaan dengan fungsi dan kedudukan kepolisian, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan kewenangan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia terbatas pada Wilayah Hukum

---

<sup>15</sup> [Wajib Tahu! Begini Alur Penyelesaian Perkara Pidana \(law-justice.co\)](#), Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2024, Pukul 22.45 WIB.

Kepolisian Resor (Polres) di wilayah kabupaten dan kota. Penjelasan mengenai pengertian Polisi Resor (Polres) diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 yang menguraikan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polres dan Polsek.

Menurut pasal tersebut, Polres yang merupakan kependekan dari Polisi Resor bertugas melaksanakan tugas dan wewenang Polri dalam batas kabupaten atau kota yang menjadi kewenangan Kapolda. Polisi Resor (Polres) yang diperiksa dalam riset ini khusus ditugaskan di wilayah Kota Jambi.

#### **E. Landasan Teoritis**

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi, dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian.

Landasan teori ini menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pendapat dari salah satu ahli yakni Soejono Soekanto, teori efektivitas hukum pendapat dari salah satu ahli yakni Soejono Soekanto, sebagai berikut :

##### **1. Teori Efektivitas hukum**

Efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku

dan diterapkan

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, ipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.<sup>13</sup>

## 2. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Soerjono Soekanto, seorang tokoh penting dalam ilmu hukum di Indonesia, memberikan banyak pandangan yang dapat dihubungkan dengan konsep *restorative justice*, meskipun ia tidak membahasnya secara eksplisit. Dalam karyanya "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Perspektif ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang mengutamakan keterlibatan semua pihak dalam proses penyelesaian konflik, termasuk masyarakat dan budaya hukum setempat.

Soerjono Soekanto menekankan pentingnya keadilan berbasis sosial, yaitu keadilan yang tidak hanya mengikuti aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini sangat relevan dengan *restorative justice*, yang fokus pada pemulihan hubungan, dialog, dan pemberdayaan korban serta pelaku. Dalam masyarakat adat di Indonesia, penyelesaian konflik sering dilakukan melalui mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat atau adat. Soerjono Soekanto mengapresiasi mekanisme seperti ini,

karena hukum adat dianggap lebih efektif dan dapat diterima masyarakat dibandingkan hukum formal dalam beberapa konteks tertentu.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. *Restorative justice*, sebagai pendekatan yang melibatkan korban, pelaku, dan komunitas, mencerminkan pandangan ini. Menurutnya, hukum tidak akan efektif tanpa dukungan masyarakat, sehingga proses hukum harus menciptakan ruang partisipasi aktif agar solusi yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Namun, Soerjono Soekanto juga menyadari tantangan yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif, terutama dalam konteks hukum formal. Ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan ini menjadi hambatan yang perlu diatasi. Ia percaya bahwa penegakan hukum harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya agar dapat menciptakan keadilan yang lebih humanis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, meskipun *restorative justice* berkembang setelah masa aktifnya, pandangan Soerjono Soekanto memberikan dasar yang relevan untuk penerapan pendekatan ini di Indonesia. Gagasannya tentang keadilan yang efektif, berbasis sosial, dan menghormati kearifan lokal menjadi landasan penting dalam membangun mekanisme penyelesaian konflik yang lebih inklusif dan humanis.

### **3. Teori Upaya**

Upaya hukum dapat diketahui pengertiannya berdasarkan beberapa pendapat Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. upaya hukum adalah upaya yang diberikan

oleh Undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Menurut Prof Sudikno Mertokusumo, S.H. upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

Terdapat 2 (dua) macam upaya hukum dalam teori dan praktek yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada dasarnya upaya hukum biasa menanggungkan eksekusi terkecuali apabila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggungkan eksekusi.

#### a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan, upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara.

Upaya hukum biasa ialah : perlawanan (*verzet*), Banding, dan kasasi.

#### b. Upaya Hukum Luar Biasa

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti suatu putusan tidak dapat diubah. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ini tersedia upaya hukum istimewa. Upaya hukum istimewa hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu.

Upaya hukum istimewa ialah peninjauan kembali (*request civil*) dan perlawanan

(*derden verzet*) dari pihak ketiga

## **F. Metodologi Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, suatu penelitian menggambarkan (deskriptif) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Musyawarah (*Restorative Justice*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Polresta Kota Jambi.<sup>15</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode Yuridis Empiris pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum),<sup>14</sup> serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009. tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif *Restorative Justice*.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Empiris, yang mana pendekatan penelitian empiris ini suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan

*Socio-Legal Research* yaitu dengan melihat Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

### **3. Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yang bersifat empiris, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertipe “Yuridis Sosiologis”, yakni suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian (*Field Research*) berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan atau tempat penelitian tertentu namun tetap ditunjang oleh data-data kepustakaan sebagai kajian teoritisnya dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan *Restorative Justice*.

### **4. Teknik Data**

#### **a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya tindak pidana. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Efektivitas (*Restorative Justice*) Di Wilayah Hukum Polresta Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

#### **b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) **Bahan hukum primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan

skripsi ini.

- 2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) **Bahan hukum tersier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

## 5. Teknik Sampel

Dengan mengumpulkan atau menginventarisir data dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini serta melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan ini. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain:

1. Teknik Studi dokumen berkaitan dengan materi.
2. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi.

## 6. Analisis Data

Tata cara penarikan sampel yang penulis gunakan yaitu secara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti.

Selanjutnya telah dilakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan responden yaitu:

1. Penyidik Reserse Kriminal Polresta Jambi
2. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Efektivitas *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polresta Kota Jambi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami semua justifikasi dan isi, sistematika ini memberikan gambaran umum tentang penelitian ini. Lima bab berikut yang dirujuk oleh penulis, selanjutnya akan dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini:

**BAB I Pendahuluan** bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II Tinjauan Umum Tentang Konsep *Restorative Justice*** bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Pengertian *Restorative Justice*, Prinsip-prinsip *Restorative Justice*, Tujuan *Restorative Justice*, Landasan Hukum *Restorative Justice* di Indonesia

**BAB III Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga** bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri

Dalam Rumah Tangga dan Dampak Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

**BAB IV Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Jambi** bab ini akan membahas mengenai Bagaimana efektivitas dalam penegakan hukum pidana setelah *restorative justice* diberlakukan di wilayah hukum Polresta Jambi, kemudian apakah terdapat kendala dalam penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polresta Jambi serta Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Restorative Justice.

**BAB V Penutup** bab ini terdiri dari kesimpulan-kesimpulan dari uraian sebelumnya yang terdapat pada bab pembahasan lalu diakhiri oleh saran.

